

## **PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA CINTARATU KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN**

**Dewi Kania Sugiharti<sup>1\*</sup>, Rully Herdita Ramadhani<sup>2</sup>, Memed Sueb<sup>3</sup>, Cahya Irawadi<sup>4</sup>,  
Indri Yuliafitri<sup>5</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

<sup>3,4,5</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran

\*Korespondensi: dewi@unpad.ac.id

**ABSTRAK.** Desa Cintaratu merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kabupaten Pangandaran, dimana kedudukannya sangat strategis karena berdampingan dengan pusat pemerintahan dan pendidikan serta kawasan wisata. Dengan banyaknya potensi yang dimilikinya, maka Desa Cintaratu perlu dilakukan sosialisasi sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat terkait peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa. Mengingat tidak sepenuhnya aparatur desa memiliki kapasitas memadai dalam pengelolaan dana desa. Aparatur desa memiliki peranan penting dalam pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa sebagai amanah undang-undang. Tujuan pengabdian pada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam rangka mengefektifkan pengelolaan dana desa dan meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola dana desa, serta merespon aspirasi dan partisipasi masyarakat desa. Metode pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi yang disampaikan dengan ceramah dan penyampaian materi. Fakta yang ditemukan terkait pengelolaan dana desa di Desa Cintaratu, pada dasarnya pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa, sudah dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara. Hal ini dapat dilihat dengan adanya informasi anggaran perencanaan dan belanja desa. Dengan dilaksanakannya kegiatan pengabdian pada masyarakat, aparatur desa Cintaratu ini merasakan pentingnya ilmu pengetahuan dalam pengelolaan dana desa. Aparatur desa merupakan aktor utama yang menentukan keberhasilan dalam menjalankan amanat undang-undang desa yang di dalamnya mengatur dana desa yang diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa.

**Kata Kunci:** Aparatur Desa; Dana Desa; Pengelolaan Dana Desa.

**ABSTRACT.** Cintaratu Village is one of the villages in the Pangandaran Regency, where its position is very strategic because it is adjacent to the center of government and education as well as a tourist area. With so much potential it has, it is necessary to carry out socialization in Cintaratu Village as a form of community service related to increasing the capacity of village officials in managing village funds. Considering that the village apparatus does not have adequate capacity in managing village funds. The village apparatus has an important role in managing village finances, especially village funds as mandated by law. The purpose of this community service is to increase the capacity of the village apparatus to streamline the management of village funds and increase the capacity of the village apparatus in managing village funds, as well as responding to the aspirations and participation of the village community. This method of community service is carried out in the form of socialization delivered with lectures and material delivery. The facts found related to the management of village funds in Cintaratu Village, basically, the management of village finances, especially village funds, has been carried out by taking into account the principles of state financial management. This can be seen from the information on village planning and expenditure budgets. With the implementation of community service activities, the Cintaratu village apparatus feels the importance of science in managing village funds. The village apparatus is the main actor that determines success in carrying out the mandate of the village law, which regulates village funds that are intended as much as possible for the interests and welfare of the village community.

**Keywords:** Village Apparatus; Village Funds; Village Fund Management.

## PENDAHULUAN

Desa merupakan elemen pemerintahan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan masyarakat. (Sulumin, 2015) Pembangunan dimaksud, dapat dikemas dalam bentuk dimensi yang berjangka pendek dan panjang. (Marsus et al., 2019) Selain itu, desa pun menjadi landasan fundamental bagi tata negara Indonesia. (Roza, Darmini & Arliman S., 2017) Eksistensi desa di Indonesia semakin kuat dengan disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Implikasi disahkan undang-undang tersebut, maka desa diberikan kesempatan yang besar dan seluas-luasnya untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri, namun dengan tetap memperhatikan prinsip *good governance*, serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. (Nisak & Utomo, 2019) Dalam rangka memperkuat regulasi mengenai desa, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman dalam pengelolaan dana desa yang ditujukan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, guna mendukung terwujudnya desa kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga peran dan potensi desa dapat diberdayakan secara optimal. Dana desa merupakan bagian dari pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dengan adanya dana desa, maka tugas dan tanggung jawab aparatur desa dalam pengelolaan dana desa dapat dikatakan tidak mudah, mengingat desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat.

Pengelolaan dana desa dalam APBD kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Dan pengelolaan dana desa dalam APBD Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa. (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, 2014) Berdasarkan ketentuan tersebut peranan

aparatur desa sangat diperlukan dalam pengelolaan dana desa guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun pengelolaan dana desa selama ini masih membutuhkan penyempurnaan. Penyempurnaan diperlukan pada proses perencanaan, pengelolaan, dan mengawal pemanfaatan dana desa. Upaya pemerintah mengarah agar dana desa dapat dipergunakan sebaik-baiknya dengan berpihak pada masyarakat miskin. Regulasi yang disusun diharapkan mampu menghasilkan sistem pengelolaan dana desa yang efektif, efisien dan akuntabel, sehingga tujuan pemerintah melalui pengalokasian dana desa dapat terwujud. Oleh karena itu diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, baik aparatur pemerintah desa, masyarakat, maupun tenaga pendampingan desa. Namun berdasarkan beberapa hasil penelitian, kendala utama dalam pengelolaan dana desa yang membuat belum optimalnya hasil pembangunan di desa-desa, salah satunya adalah disebabkan oleh kurangnya kapasitas aparatur desa.

Desa Cintaratu merupakan desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Sebagai salah satu desa yang kedudukannya berada di ibukota Kabupaten Pangandaran, Desa Cintaratu memiliki letak yang strategis. (Hakim & Fauzan, 2020) Berdasarkan data profil, Desa Cintaratu memiliki jumlah aparatur desa berjumlah 15 orang yang susunannya terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, 3 orang Kasi, 3 orang Kaur, 5 orang Kadus, dan 2 orang Staf. Susunan aparatur Desa Cintaratu berdasarkan fungsi, tugas dan jabatan ini dipandang sudah cukup ideal. Namun dari sisi kapasitas aparatur desanya, terutama dalam mengelola keuangan desa khususnya dana desa, tentunya Desa Cintaratu masih membutuhkan berbagai masukan guna meningkatkan kapasitas aparatur desanya yang diperoleh melalui berbagai penyelenggaraan pendidikan dan latihan (diklat) dan sosialisasi oleh akademisi, baik dari kalangan dosen dan maupun mahasiswa melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat, guna menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengelolaan dana desa yang didasarkan prinsip akuntabel, profesionalisme dan keterbukaan. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa prinsip keterbukaan di dalam informasi tahunan (tahun 2022)

mengenai pengelolaan pendapatan dan pembiayaan yang bersumber dari dana desa masih belum maksimal. Meskipun pengelolaan dana desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dinilai sudah cukup baik. Namun konsistensi mengenai bagaimana mengelola dana desa yang baik, merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Hasil diskusi dan tanya jawab bersama aparatur desa, menunjukkan bahwa mereka belum sepenuhnya memahami aspek hukum, terutama mengenai prinsip-prinsip yang diperlukan dalam pengelolaan dana desa yang bebas korupsi. Dengan kenyataan tersebut, maka diperlukan upaya dan langkah dalam bentuk sosialisasi berkelanjutan, serta diseminasi hasil penelitian sebelumnya guna menambah wawasan dan skill aparatur desa Cintaratu.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diajukan tim dosen dan peneliti Universitas Padjadjaran dalam program pengabdian pada masyarakat ini adalah, "Bagaimana strategi peningkatan kapasitas aparatur desa dalam rangka mengefektifkan pengelolaan dana desa untuk pembangunan masyarakat?"

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam rangka mengefektifkan pengelolaan dana desa dan meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola dana desa, serta merespon aspirasi juga partisipasi masyarakat desa. Kemudian manfaat yang diharapkan dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini antar lain diseminasi pengetahuan tentang pengelolaan dana desa yang baik untuk aparatur desa dan mendorong peran serta masyarakat. Serta penguatan kapaitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa guna memaksimalkan pembangunan desa berkaitan dengan prinsip akuntabilitas, profesionalisme dan keterbukaan.

## METODE

Metode pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi yang disampaikan dengan ceramah dan penyampaian materi dalam bentuk PPT melalui media layar besar. Metode penerapan ilmu pengetahuan dan

teknologi (IPTEK) yang digunakan antara lain rekayasa sistem pengelolaan dana desa berbasis prinsip akuntabilitas, profesionalisme dan keterbukaan.

Untuk menunjang pelaksanaan pengabdian pada masyarakat, ditentukan sasaran utamanya:

1. Aparatur Desa Cintaratu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran.

Aparatur desa menjadi ujung tombak kegiatan pengabdian pada masyarakat ini. Selain itu kegiatan ini menjadi kesempatan yang baik guna mendiseminasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip pengelolaan dana desa. (Alfirdaus et al., 2020)

2. Masyarakat desa (warga desa)

Masyarakat Desa Cintaratu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran tidak kalah penting menjadi ujung tombak kegiatan ini karena pengelolaan dana desa tidak dapat dilepaskan dari mekanisme kontrol dan pengawasan oleh masyarakat desa terutama yang tergabung di dalam lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini akan semakin optimal jika disertai dengan penguatan kapasitas masyarakat desa, sehingga dapat berpartisipasi secara substansial dalam perbaikan dalam pengelolaan dana desa.

Evaluasi kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan melalui:


1. *Need/capability assesment* sebelum kegiatan

Dalam evaluasi awal ini didapati beberapa persoalan mendasar mengenai kapasitas aparatur desa di dalam pengelolaan dana desa. Pertama-tama, informasi yang diterima aparatur desa masih minimal. Sehingga berdampak terhadap kinerja dan hasil pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. (Alfirdaus et al., 2020)

2. Evaluasi pasca kegiatan dilakukan melalui observasi.

Masyarakat desa terdorong untuk lebih terlibat dalam menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan melalui lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja aparatur desa dalam pengelolaan dana desa. (Alfirdaus et al., 2020)

Lokasi kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah desa Cintaratu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Desa Cintaratu. Peta daerah kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:



**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini diikuti oleh kurang lebih 40 peserta yang terdiri dari 15 aparat desa dan 25 warga yang diwakili oleh para ketua RT dan RW dan beberapa tokoh penting di desa.

Materi dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini disampaikan dalam bentuk ceramah dan diskusi dengan dua orang narasumber yaitu Ibu Dr. Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H dan Bapak Dr. Memed Sueb, SE., M.Si, Ak. Rangkaian acara dimoderatori oleh Rully Herdita Ramadhani, S.H., M.H yang merupakan anggota tim pengabdian pada masyarakat Unpad.

**Tabel 1.** Jadwal Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat

No	Kegiatan	Waktu
1.	Penyusunan proposal, review dan revisi	18 April 2022
2.	Penyusunan desain pelaksanaan kegiatan	1 Juli 2022
5.	Penyusunan Laporan Kemajuan PPM	Agustus 2021
6.	Pengajuan perijinan dan korespondensi	Oktober 2021
7.	Diskusi awal persiapan acara sosialisasi	Oktober 2021
8.	Persiapan Acara sosialisasi	Oktober 2021
9.	Keberangkatan Tim ke Desa Cinta Ratu	21 Oktober 2021
10.	Pelaksanaan Sosialisasi	22 Oktober 2021
11.	Penyusunan Laporan Akhir PPM/Draft Artikel Jurnal	23-26 Nov 2021



**Gambar 1.** Kegiatan sosialisasi mengenai pengelolaan dana desa dalam perspektif hukum yang disampaikan oleh Ibu Dr. Dewi Kania Sugiharti, S.H., M.H




**Gambar 2.** Kegiatan sosialisasi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Memed Sub, SE., MS., Ak.

Poin-poin utama yang disampaikan oleh kedua narasumber dalam kegiatan sosialisasi mengenai pengelolaan dana desa di Desa Cintaratu Kabupaten Pangandaran dapat diuraikan ke dalam poin-poin sebagai berikut:

Poin pertama, mengenai pengelolaan dana desa dalam perspektif hukum keuangan negara. Dana desa tentunya perlu dikelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang dianut di dalam hukum keuangan negara, diantaranya adalah *good governance* yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi dan partisipatif. Akuntabilitas artinya bahwa dana desa tersebut harus digunakan sesuai dengan peruntukan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang desa dan peraturan pemerintah tentang dana desa, juga berdasarkan kesepakatan yang diperoleh melalui musyawarah desa.

Transparansi, artinya dana desa yang digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus dilaporkan hasilnya, sehingga informasinya dapat diakses secara luas tidak hanya oleh masyarakat desa saja, akan tetapi termasuk khalayak umum. Transparansi ini meliputi perencanaan penggunaan dana desa, akan digunakan untuk membiayai apa saja. Kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan tahap paling penting di dalam pengelolaan dana desa. Karena di dalam pelaksanaan, dana desa digunakan untuk membelanjakan barang maupun jasa, sebagaimana yang yang dituangkan di dalam perencanaan. Sehingga patut diketahui dana desa digunakan untuk apa, berapa besar biaya yang digunakan untuk belanja dan di dimana membelanjakannya. Dan tahap-tahap selanjutnya

dalam pengelolaan dana desa. Secara umum sistem pengelolaan dana desa digambarkan dalam sebuah bagan sebagai berikut:



**Gambar 3.** Pengelolaan Dana Desa

Partisipatif, artinya aparatur desa bersikap terbuka terhadap masukan dari masyarakat desa. Selain itu masyarakat desa terlibat aktif dalam baik dalam setiap tahap pengelolaan dana desa, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban, termasuk di dalamnya pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Fakta yang ditemukan, terkait pengelolaan keuangan desa, khususnya dana desa yang ada di Desa Cintaratu, pada dasarnya pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa, sudah dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara. Hal ini terbukti dengan dibuatnya informasi anggaran perencanaan dan belanja desa dalam bentuk baliho besar di halaman kantor desa, sehingga siapapun bisa mengakses secara langsung informasi yang tertera terkait dengan pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya aparatur desa secara umum sudah mengetahui dan memahami serta mengimplementasikan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipatif di dalam pengelolaan dana desa.



**Gambar 4.** Foto bersama dengan para aparatur Desa Cintaratu Kabupaten Pangandaran

Kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk sosialisasi yang dilaksanakan di Desa Cintaratu Kabupaten Pangandaran berjalan dengan lancar. Dalam sesi diskusi, peserta kegiatan sosialisasi sangat antusias menyimak paparan narasumber dan banyak pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan pengelolaan dana desa, dimulai dari dasar hukum pengelolaan dana desa, juga prinsip-prinsip penting pengelolaan dana desa yang mesti dipedomani oleh aparatur desa berdasarkan perspektif hukum keuangan negara.

Evaluasi kegiatan pengabdian dilakukan dengan koordinasi dan komunikasi secara intens yang dilakukan tim pengabdian dengan aparatur desa Cintaratu, sejauh mana mereka mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan dana desa berdasarkan perspektif hukum keuangan negara.



**Gambar 5.** Foto bersama dengan masyarakat di Desa Cintaratu Kabupaten Pangandaran

### KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk sosialisasi yang dilaksanakan di Desa Cintaratu Kabupaten Pangandaran ini memberikan manfaat besar bagi aparatur dan masyarakat desa. Peserta yang hadir dalam kegiatan sosialisasi cukup antusias, hal ini tampak pada sesi diskusi dan tanya jawab, serta testimoni sebagai ucapan terima kasih, bahwa aparatur dan masyarakat Desa Cintaratu merasakan arti penting sebuah ilmu pengetahuan di dalam pengelolaan dana desa. Sehingga dengan meningkatnya pengetahuan mengenai pengelolaan dana desa yang baik, maka hal tersebut memberikan harapan baru demi

terwujudnya desa yang maju dan sejahtera. Aparatur desa merupakan aktor utama yang menentukan keberhasilan dalam menjalankan amanat undang-undang desa yang mengatur mengenai dana desa. Pengelolaan dana desa perlu memperhatikan prinsip-prinsip dalam hukum keuangan negara. Sehingga apa yang menjadi tujuan desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa dapat tercapai. Namun pengelolaan keuangan desa, khususnya dana desa di Desa Cintaratu belum disertai dengan adanya dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), terutama dalam hal pemanfaatan sosial media, sehingga hal ini dapat menjadi evaluasi di masa mendatang dalam menerapkan sistem pengelolaan dana desa. Selain itu, keberhasilan aparatur Desa Cintaratu dalam mengelola dana desa, tidak terlepas dari partisipasi berbagai pihak. Selain masyarakat desa, kolaborasi yang melibatkan kalangan akademisi yang terdiri dari unsur dosen dan mahasiswa pun turut menentukan keberhasilan dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di Desa Cintaratu.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alfirdaus, L. K., Yuwono, T., Wijayanto, W., & ... (2020). Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Desa, Mengefektifkan Dana Desa. *Jurnal Pengabdian ...*, 01(04).  
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpv/article/view/9251>
- Hakim, M. A., & Fauzan, F. (2020). *PANGANDARAN*. 3(3), 416–423.
- Marsus, S., Sitanggang, A. D. N., Adhi, A. P., & Mardhana, I. W. (2019). Pendampingan Tata Kelola Keuangan, Aset dan Pajak Tiga Desa di Kabupaten Bogor. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 39. <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v3i1.1072>
- Nisak, Z., & Utomo, T. B. (2019). Pendampingan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipteks*, 5(2), 160–168.

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014  
Tentang Dana Desa yang Bersumber  
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Negara, 1 (2014).
- Roza, Darmini & Arliman S., L. (2017). Peran  
Badan Permusyawaratan Desa di Dalam  
Pembangunan Desa dan Pengawasan  
Keuangan Desa Darmini Roza \* dan  
Laurensius Arliman S \*\* A . Latar  
Belakang Pembentuk Undang-Undang  
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  
1945 ( UUD 1945 ) mempertahankan  
pemerintah. *Ilmu Hukum PJIH UNPAD*,  
4(26), 606–624.
- Sulumin, H. H. (2015). Pertanggungjawaban  
penggunaan alokasi dana desa pada  
pemerintahan desa di kabupaten  
Donggala. *E-Jurnal Katalogis*, 3(1), 43–  
53.  
[http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php  
/Katalogis/article/view/4246/3161](http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/4246/3161)